



KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Nomor : 190/KPA.W30-A2/SK.HK1.2.5/I/2024

TENTANG

PELAYANAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA TERPADU (SIPENDU) PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Inovasi Pelayanan Sistem Informasi Pengolahan Data Terpadu (Sipendu) Pengadilan Agama Negara maka dipandang perlu dibuat Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 52/KMA/SK/V/2015 Tentang Pembentukan tim Pengarah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 271/KMA/SK/II/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Mahkamah Agung;
4. Surat Keputusan Ketua Tim Pengarah Kompetisi Inovasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 003/KTP/SK/VIII/2015;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PELAYANAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA TERPADU PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA;

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan Sistem Informasi Pengolahan Data Terpadu (SIPENDU) sebagai Inovasi pada Pengadilan Agama Negara
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Negara
Tanggal : 02 Januari 2024
Pengadilan Agama Negara
Ratu Ayu Rahmi, SHI, MH.
NIP. 198108262008052001



Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*